Editor: Harini Fajar Ningrum

STUDI KELAYAKAN BISNIS



Acai Sudirman Syahrani Nurdiana | Syamsu Rijal Mustari | M. Ansyar Bora Larisang | Nani Hanifah Immas Nurhayati | Dinatonia J. Matruty Sitti Hajerah Hasyim | Nurjannah Suwitho | Marhawati

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah).

STUDI KELAYAKAN BISNIS

Acai Sudirman
Syahrani
Nurdiana
Syamsu Rijal
Mustari
M. Ansyar Bora
Larisang
Nani Hanifah
Immas Nurhayati
Dinatonia J. Matruty
Sitti Hajerah Hasyim
Nurjannah
Suwitho
Marhawati

Editor: Harini Fajar Ningrum

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

Anggota IKAPI No. 370/JBA/2020

STUDI KELAYAKAN BISNIS

Sitti Hajerah Hasyim Dinatonia J. Matruty Immas Nurhayati M. Ansyar Bora Acai Sudirman Nani Hanifah Syamsu Rijal Nurjannah Suwitho Larisang Nurdiana Syahrani Mustari

Marhawati

Harini Fajar Ningrum

Tata Letak:

Mega Restiana Zendrato

Syahrul Nugraha Desain Cover:

Ukuran:

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

vi, 221

ISBN:

978-623-362-781-8

Terbit Pada:

November 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan,

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

www.penerbit.medsan.co.id Kota Bandung - Jawa Barat Melong Asih Regency B40 - Cijerah (CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

KATA PENGANTAR

mengenai Studi Kelayakan Bisnis. Illiumun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Studi mlimit dan karunia-Nya, sehingga buku ini selesai Full nyukur kehadirat Tuhan YME, karena atas limpahan Inlam menambah khasanah keilmuan khususnya linku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan makimi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun masih kolayakan Bisnis ini disusun oleh para akademisi dan mili dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan

imputbelas bab yang memuat tentang Pendahuluan Studi Unternatika penulisan buku ini Umha, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Dampak Lingkungan Hidup. Purumhaan, dan bab terakhir yaitu Analisis Mengenai Umhn, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Usaha, Konnep Lean Product, Perhitungan Kapasitas Produksi, Kelayakan Bisnis, Konsep Pemasaran, Kebijakan kan dan Titik Impas, Perencanaan dan Pengendalian Laba Manajemen Keuangan Dasar, Modal Kerja Usaha, Arus Johani dan Tata Letak Usaha, Fungsi Manajemen dalam Turndingan, Meningkatkan Nilai Konsumen Implementasi diuraikan dalam

Ucupan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh muran dari pembaca sekalian sangat berarti demi tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan, Secura khusus, terima kasih kepada Media Sains rangkalan penyusunan sampal penerbitan buku ini. piliak yang telah memberikan kontribusi dalam seluruh bermanfaat bagi para pembaca. perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini Indonesia sebagai inisiator buku kolaborasi ini. Buku ini

September, 2022

Editor.

ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dr. Suwitho, M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Pendahuluan

Sebuah perusahaan pada umumnya selalu memiliki mengembangkan bisnis, namun dalam meraih tujuan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dipatuhi. Hal tersebut penting untuk menghindari berbagai sanksi resmi yang berlaku di tempat tersebut aturan dan hukum yang berlaku harus tetap resmi yang tertulis, ada pula aturan tidak tertulis yang beroperasinya perusahaan. Pada faktanya selain hukum Meskipun hanya berupa aturan tidak tertulis, jika perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan yaitu, etika. berbagai sanksi resmi yang perusahaan dalam berbagai bentuk mulai dari besar. Dampak negatif tersebut akan dirasakan yang berlaku tersebut dampak negatifnya bisa sangat perusahaan tidak menghormati dan menjalankan etika menurunnya pejulalan barang atau jasa, melemahnya sangat penting untuk memahami makna etika secara berhentinya operasional perusahaan. Oleh sebab itu harga saham, bahkan hingga yang paling parah umum dan secara bisnis.

Konsep Etika

Istilah etika memiliki berbagai pengertian, tetapi memiliki inti yang sama yaitu mempelajari moralitas yang mengacu pada penilaian moral, standar, dan aturan perilaku

(Sarjana, 2022). Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang dapat memandu orang untuk menetukan sebuah perilaku itu menguntungkan atau merugikan makhluk hidup (Paul & Elder, 2013). Secara sederhana etika dapat dipahami sebagai panduan untuk menilai sebuah perilaku itu benar atau salah. Etika umumnya berupa norma tidak tertulis yang dapat berbeda penerapanya, tergantung kebiasaan atau tradisi masyarakatnya. Bahkan dalam satu lingkup komunitas, penilaian tentang sebuah perilaku bersifat etis dan tidak etis dapat berbeda-beda.

akan mengakibatkan dampak serius bagi perusahaar adalah bagaimana masyarakat menyikapi produk yang misalnya pemboikotan perusahaan. perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena jika tidak keberlangsungan alam dan lingkungan? Hal tersebut produk yang dibuat dengan mengabaikar Bagaimana masyarakat sikap masyarakat terhadap dibuat dengan mempekerjakan tenaga anak-anak? mendapatkan perhatian pimpinannya, tapi sebagian mengganggapnya normal karena si A berusaha pimpinannya secara berlebihan untuk mendapatkan Sebagai contoh, seorang karyawan A yang memuji karena seperti "menjilat" untuk promosi. Contoh lair lainnya akan mengganggap perilaku si A itu tidak etis berbeda pada perilaku tersebut. Sebagian karyawan akan tersebut sangat mungkin untuk memiliki pandangan promosi jabatan. Karyawan lain yang mengetahui hal

Etika Bisnis

Pada dasarnya etika bisnis tidak berbeda dengan konsep etika secara umum. Etika bisnis merupakan penerapan dari prinsip etika umum pada tindakan dan keputusan organisasi serta perilaku para anggotanya (Thompson et al., 2018). Etika bisnis berusaha melarang perilaku bisnis menyimpang yang dapat dilakukan oleh manajer dan pekerja organisasi (Salvatore, 2001). Prinsip yang ada pada etika bisnis memiliki kesamaan dengan etika umum yang berlaku di masyarakat, karena setiap tindakan bisnis akan dinilai dalam standar masyarakat yang dituju. Misalkan jika perilaku "curang" dianggap tidak etis dalam

masyarakat, maka segala aktivitas perusahaan yang terkait dengan kecurangan seperti penimbunan barang dan ketidaksesuaian bera: produk akan dinilai tidak etis pula oleh masyarakat. Oleh sebab itu, seorang pimpinan perusahaan memiliki kewajiban untuk memahami etika perusahaan masyarakat dan mempertimbangkannya dalam penyusunan rencana strategis perusahaan.

Pemikiran Mengenai Etika

Masyarakat memiliki berbagai pandangan mengenai sikap yang etis dan tidak etis. Setiap wilayah akan memiliki cara yang etis dan tidak etis. Setiap wilayah akan memiliki cara yang etis dan tidak etis. Setiap wilayah akan memiliki cara yandang mereka sendiri untuk menilai sebuah perilaku. Pandang mereka sendiri untuk menilai sebuah perilaku. Namun, secara umum pemikiran mengenai etika dapat Namun, secara umum pemikiran mengenai etika dapat dapat penjadi tiga jenis yaitu, Universalisme Etis, dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Universalisme Etis, Relativisme Etis, dan Kontrak Sosial Integratif (Thompson Relativisme Etis, dan Kontrak Sosial Integratif (

Universalisme Etis

mengenai penilaian benar dan salah adalah universal Pemahaman ini lahir dari pemikiran bahwa setiap disebut etika universal, pemahaman paling mendasar Menurut pemahaman universalisme etis atau biasa serta dapat melampaui budaya, masyarakat dan agama. memandang suku, jenis kelamin, agama, budaya dan manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. jujur, perilaku ini diterima secara universal sebagai Semua manusia memiliki hak yang sama tanpa faktor pembeda yang lain. Sebagai contoh adalah bersikap secara universal sebagai tindakan yang tidak etis dan tindakan etis dan tidak ada yang menentangnya. umum hak asasi manusia PBB yang dibuat pada 10 dari implementasi universalisme etis adalah deklarasi Kemudian ada pula pencurian, perilaku ini diterima tidak ada yang menentangnya. Salah satu bentuk nyata desember 1948.

Kesepakatan bersama mengenai perilaku yang benar dan salah di berbagai budaya dan negara memunculkan standar etika universal. Etika tersebut cenderung dapat diterima dan berlaku bagi hampir semua anggota masyarakat, semua perusahaan, dan semua pebisnis. Misalnya, seluruh masyarakat akan setuju bahwa

yang akan hargaioleh semua orang. makanan secara jujur dan lengkap, adalah tindakan elli setuju bahwa menampilkan bahan penyusun produl semua orang. Begitu pula seluruh masyarakat juga akan pelanggan adalah tindakan tidak etis dan di tentang olu yang dilakukan perusahaan terhada

terdapat pemikiran lain mengenai etika yang dapat tetap di tinjau ulang secara berkala, karena masin wilayah tersebut. Namun, pengimplementasiannya harun mereka beroperasi, tanpa khawatir melanggar etika di bertentangan dengan yang sedang dianut mengimplementasikannya Kemudian karena bersifat universal perusahaan yalla penilaian perilaku etis dan tidak etis dapat diminimalinin berupa pemikirandasar, kemungkinan adanya perbedaan kolektif, terlepas dari suku dan negara mereka. Karenn mengambil pandangan etis dasar setiap manusia securi diterima oleh masyarakat karena pemikiran In Universalisme etts berkembang sangat luas dan dupul Pemikiran disetiap wilayah tempat III. juga

Relativisme Etis

sebuah perilaku yang salah dan menyimpang, sesuai pemikiran ini menyatakan bahwa penilaian benar dan sudut pandang kepercayaan yang lain. Oleh sebab itu, dengan ajaranya. Namun, hal tersebut bisa berbeda dari pula dari sisi agama atau kepercayaan, orang yang asasi manusia hanya menjadi bagian kecil dalam belakang dengan yang terjadi di Korea Utara, dimana hak beragama Islam akan melihat fenomena LGBT adalah menentukan sebuah perilaku etis atau tidak etis. Begitu perlindungan privasi. Namun, hal tersebut akan bertolak manusia seperti kebebasan berbicara dan hak akan Amerika Serikat berfokus pada perlindungan hak asasi kebiasaan sosial. Misalkan secara negara, pemerintah misalkan suku, tradisi, agama, jenis kelamin dan penilaian ini dipengaruhi oleh banyak faktor pembeda kelompok masyarakat (Thompson et al., 2018). Perbedaan perbedaan penilajan etika yang dianut oleh setiap Pemikiran ini beranggapan bahwa akan terdapat

salah secara universal tidak dapat dilakukan dalam

semua hal. Penilaian perilaku benar dan salah pada pemikiran masyarakatnya, sehingga sebuah perusahaan atau relativisme etis akan sangat bergantung pada lokasi dari pebisnis tidak bisa menerapakan standar etika yang sama pada setiap wilayah operasional perusahaanya. Dalam kasus ini etika yang berlaku lokal harus ditempatkan diterima sebagai perilaku baik oleh masyarakat lokal. umum. Karena etika yang berlaku umum tidak selalu terlebih dahulu dibandingkan dengan etika yang berlaku Perbedaan standar etis ini terkadang akan menimbulkan di berbagai negara (multinational company). Dilema dilema, terutama bagi perusahaan yang memiliki cabang tersebut dapat menjadi persoalan yang menantang,

Penggunaan Tenaga Kerja Di Bawah Umur seperti contoh berikut:

Di negara maju yang mayoritas berada di benua Eropa dan Amerika bagian Utara menganggap tabu dan dilarang (Ferreira, 2015). Pada aturan yang mempekerjakan anak dibawah umur merupakan hal yang anak ketika usia mereka masih dibawah 18 tahun. diterapkan Uni Eropa seseorang akan dikategorikan anak-Pemerintah dan masyarakat Uni Eropa mengganggap dalam masa pendidikan dan pertumbuhan merupakan bahwa mempekerjakan anak dibawah umur yang masih hal yang melanggar etika. Hal tersebut membuat produk dari perusahaan yang dirasa melanggar etika yang masyarakat disana menjadi lebih pemilih ketika membeli mereka yakini. Namun di negara berkembang dan miskin mempekerjakan anak dibawah umur bukan suatu pekerjaan yang mereka jalankan dilakukan atas dasar tindakan tidak etis mutlak. Hal itu terjadi karena cenderung akan mendapat pandangan lebih baik dari membantu orang tua yang kurang mampu, sehingga masyarakat. Berdasarkan dua kasus tersebut perilaku yang benar dilakukan oleh siapa? Jika memang mempekerjakan anak dibawah umur mutlak sebuah kekurangan jika anak mereka tidak ikut bekerja? apakah kesalahan, maka bagaimana nasib keluarga miskin yang

pemerintah akan mampu menanggung kondisi kelunya tersebut? itu adalah pertanyaan dilemma yang akan dihadapi oleh pebisnis atau perusahaan krtika ada di lingkungan yang menerapkan pandangan etika berbeda.

anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 mempekerjakan anak. Kemudian, dalam ketentuar undang-undang tersebut juga dijelasakan bahwa definin 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang anak-anak. Peraturan itu tertuang dalam Pasal 68 UU No telah membuat peraturan yang melarang adanya pekerju ini masih banyak terjadi meskipun pemerintah Indonesia untuk membantu mememuhi kebutuhan hidup. Kejadian tembakau atupun kelapa sawit. Mereka berdalih bekerju anak di Indonesia mencapai 1.5 juta orang. Sebagian besar dari mereka bekerja di industri pertanian balk telah dilarang (Isabela, 2022).. Berdasarkan perkiruan juga cukup marak dijumpai, meskipun secara peraturan anak diseluruh dunia pada tahun 2020. Lebih parahnya International Labour Organization (ILO) jumlah pekerju lagi 1 dari 10 anak tersebut melakukan pekerjaan yung (UNICEF, 2021). Di Indonesia sendiri pekerja anak-anak membahayakan perkembangan dan hidup mereke Menurut data UNICEF terdapat 160 juta pekerja anak

Teori Kontrak Sosial Integratif

Teori kontrak sosial integratif merupakan pemikiran yang berada ditengah antara universalisme etis dan relativisme etis. Menurut teori ini, standar etika yang harus dipegang oleh perusahaan diatur oleh sejumlah prinsip etika universal yang terbatas dan dikombinasikan dengan keadaan budaya lokal, tradisi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat wilayah beroperasi perusahaan. Prinsipprinsip etika universal didasarkan pada pandangan kolektif dari berbagai budaya dan masyarakat dan bergabung untuk membentuk "kontrak sosial" yang wajib dipatuhi oleh semua individu, kelompok, organisasi, dan bisnis dalam semua situasi. Dalam batas-batas kontrak sosial ini, budaya atau kelompok lokal dapat menentukan tindakan lain apa yang secara etis diperbolehkan atau tidak. Dengan demikian, standar etika lokal bisa lebih

ketat daripada standar etika universal tetapi tidak pernah kurang dari itu.

dan relativisme etis. Selain itu, teori kontrak sosial ia mengakomodasi bagian terbaik dari universalisme etis Kekuatan teori kontrak sosial terintegrasi adalah bahwa multinasional panduan yang jelas dalam menyelesaikan integratif menawarkan manajer di perusahaan perbedaan etika lintas negara. Perusahaan multinasional diperusahaannya, namun dengan tetap menjunjung tinggi dapat tetap menjalankan etika universal yang berlaku memiliki dedikasi tinggi pada pekerjaan. Hal tersebut pula di Indonesia. Jepang dikenal dengan budayanya yang etika lokal. Sebagai contoh perusahaan Jepang yang ada Jepang di seluruh dunia, jika belum menunjukan waktu yang diberlakukan menjadi budaya pada perusahaan jam 12.30 WIB, jika bertepatan pada hari Jumat maka istirahat maka pekerjaan akan dilakukan terus-menerus. Misalkan waktu istirahat perusahaan tersebut ada pada masyarakat Indonesia melakukan ibadah solat Jumat perusahaan harus menyesuaikanya karena mayoritas pada waktu tersebut. Jika perusahaan memaksakan tetap menggunakan jam normal, sanksi sosial dari masyarakat dapat memperburuk citra perusahaan tersebut bahkan hingga mengganggu operasionalnya.


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebuah perusahaan dalam menjalankan operasionalnya memiliki hak untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin, tapi dalam prosesnya juga ada tanggung jawab sosial yang dibebankan pada perusahaan. Tanggung jawab sosial tersebut lebih dikenal sebagai corporate social jawab sosial

Negara Indonesia juga memiliki definisi sendiri mengenai Negara Indonesia juga memiliki definisi sendiri mengenai CSR, hal tersebut tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada pasal 1 ayat 3 undang-undang tersebut

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikatakan sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitan setempat, maupun masyarakat pada umumnya". CSR merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh PT yang beroperasi di Indonesia, jika tidak maka akan terancam sanksi. Meskipun terlihat sebagai sebuah beban, tapi CSR saat ini juga dapat dijadikan strategi pemasaran bagi perusahaan.

CSR sendiri memiliki hubungan yang erat dengan etika bisnis. Pemikiran yang mendasari CSR merupakan inti dari etika bisnis. Pemikiran tersebut adalah bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban secara finansial pada shareholder, namun juga memiliki kewajiban pada stakeholder yang cakupannya lebih luas dari sekedar finansial. Kewajiban pada stakeholder tersebut mencakup sisi sosial dan lingkungan (Sontaité-Petkevičienė, 2015). Jika dikombinasikan kewajiban dari perusahaan mencakup tiga hal yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan atau biasa disebut triple bottom line (TBL).



Triple bottom line juga sering disebut dengan istilah 3P indikator kesuksesan sebuah bisnis berkelanjutan. (People, profit dan Planet). Ketiga hal tersebut merupakan menjelaskan perusahaan. dijalankannya Banyak penelitian ekonomik-sosio-ekologi keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan (Riduwan, meningkatkan legitimasi dan dukungan stakeholder tanggung jawab ekonomik-sosio-ekologi juga dapat 2022). Selain itu, berdasarkan penelitian pemenuhan terhadap perusahaan. bahwa pemenuhan tanggung jawab Salah satu hasil penelitian tersebut TBL akan meningkatkan telah akan membuktikan dapat memicu kinerja

seperti pemberian bantuan oleh perusahaan, keterlibatan berbagai inisiatif sosial yang membentuk strategi CSR, Dalam Triple bottom line istilah people mengacu pada perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perusahaan pada kegiatan masyarakat, dan upaya dampak yang diberikan oleh aktivitas perusahaan stakeholder internal dan eksternal. Planet mengacu pada terhadap ekologis dan praktik lingkungan. Istilah profit perusahaan untuk pemegang sahamnya, tetapi juga tidak hanya sekedar berupa keuntungan yang diperoleh perusahaan yang menerapkan konsep triple bottom line masyarakat secara lebih umum. Salah satu contoh dampak ekonomi yang diberikan perusahaan terhadap sebagai pengukuran kinerja adalah Nike. Perusahaan peralatan olah raga tersebut memandang dirinya telah secara tegas mengakui bahwa keberlanjutan adalah kunci inovatif dengan cara yang lebih berkelanjutan. Nike juga keseimbangan dengan memproduksi produk baru yang berhasil membuat people, planet, dan profit ke dalam untuk profitabilitas di masa depan.

Kasus Terkait Etika

Terdapat kasus pelanggaran etika di Amerika yang dikenal luas di dunia, karena dilakukan oleh salah satu maskapai penerbangan terbesar di negara tersebut yaitu United Airlines. Rangkaian kejadian dalam kasus ini dikutip dari The Washington Post (Aratani, 2018; Selk, 2017). Kasus tersebut dapat menjadi pembelajaran mengenai

yang berskala internasional. pentingnya penerapan etika dalam dunia bisnis, terutama

setelah itu tidak ada yang mau melakukanya lagi. Hal melalui komputer, hingga terpilihnya dokter Dao. tersebut membuat pihak maskapai memilih secara acal menyerahkan kursinya untuk ditempati kru. Namun, terdapat dua penumpang yang secara sukarela krunya dalam penerbangan ke Louisville. Pada saat itu, penerbangan ulang, karena kebutuhan kursi untuk akan ada empat penumpang yang dijadwalkan naik ke pesawat pihak maskapai mengumumkan bahwa tidak mau menyerahkan kursinya untuk diisi oleh ku United Airlines. Sebelumnya sesaat setelah penumpung maskapai United Airlines. Hal tersebut terjadi karena din David Dao dikeluarkan secara kasar dari penerbangan Pada 9 April 2017, seorang dokter asal Kentucky Bernumu

Amerika, melainkan seluruh dunia. dan mendapat perhatian tidak hanya dari masyaraka kursinya menuju keluar pesawat. Kejadian tersebut viral dokter Dao juga diseret dengan tidak manusiawi dari doker Dao mengalami luka disekirat wajahnya. Selain itu berdasarkan video yang direkam oleh penumpang lain, petugas tersebut dirasa terlalu kasar hingga membuat menurunkannya dari pesawat. Namun, tindakan dari belum terkendali maka petugas polisi dikerahkan untuk orang menyerahkan kursinya. Karena situasinya masih dan penerbangan tidak akan dilakukan sebelum empat tegas bahwa mereka membutuhkan kursi untuk krunya jalan buntu, pengawas maskapai mengatakan dengan keesokan paginya dia harus menangani pasien, sehingga kursinya, tetapi dia tetap tidak mau. Dia beralasan bahwa Setelah dokter Dao mengharuskannya pulang saat itu juga. Karena menemu menghampirinya dan terpilih staf dari maskapa memintanya menyerahkan

digunakan oleh maskapai, yaitu Pada dasarnya kerjadian kelebihan penumpang dalam Umumnya ketika terjadi overbooking ada dua pilihan yang federal Amerika yang secara istilah disebut overbooking, penerbangan. Hal itu juga dianggap legal dalam hukum pesawat merupakan hal yang biasa terjadi di

> Meminta penumpang menyerahkan kursinya secara sukarela dengan ganti kompensasi.

Jika tidak ada yang menyerahkan secara sukarela, maka maskapai akan memilih penumpang yang harus

diakukan oleh maskapai United Airlines tersebut legal karena ada dasar hukumnya. Namun, secara moral Berdasarkan penjelasan sebelumnya berarti langkah yang masyarakat cara untuk memilih dan memperlakukan penumpang terpilih tersebut dianggap tidak etis oleh secara luas di internet. Masyarakat yang merasa simpati ketika video penurunan penumpang tersebut tersebar masyarakat luas. Penilaian masyarakat mulai muncul pada dokter Dao marah dan merasa penumpang yang telah membayar tidak diperlakukan sebagaimana mestunya.

peristiwa tersebut. Tiga petugas keamaanan yang terlibat Dampak negatif mulai banyak dirasakan oleh maskapai dibekukan selama proses penyelidikan. Kemudian Dewan United Airlines maupun pihak yang terkait dengan mengenai perusahaan United Airlines juga menjadi Chicago pada tanggal 29 Juni 2017. Sentimen investor mencabut sertifikasi Departemen Kepolisian Penerbangan Pelatihan dan Standar Penegakan Hukum Illinois saham perusahaan setelah insiden tersebut. Bahkan yang negatif. Hal itu dapat diketahui dari penurunan harga paling parah adalah munculnya seruan boikot United sosial pada saat itu. Hal tersebut tentunya akan Airlines skala global yang menggema di banyak media menurunkan nilai perusahaan di mata konsumen dan berpotensi merubah preferensi maskapai penerbangan

adalah pentingnya penerapan etika dalam berbicara pada diambil dari peristiwa tersebut. Beberapa diantaranya Terdapat banyak nilai penting penerapan etika yang bisa pelanggan hingga penerapan etika dalam eksekusi tindakan untuk menangani masalah tersebut.

Daftar Pustaka

- Aratani, L. (2018). A year after the infamous United dragging incident, has anything changed for airline travelers? The Washington Pout https://www.washingtonpost.com/news/drgridlock/wp/2018/04/09/a-year-after-the-infamous united-dragging-incident-has-anything-changed-for-airlines-travelers/
- Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews, 12(1), 85–105, https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x
- Ferreira, N. (2015). Child Labour and EU Law and Policy: A Regional Solution for a Global Issue. In *The EU as a Children's Rights Actor* (Issue January). https://doi.org/10.3224/978384740193d
- Fordham, A. E., & Robinson, G. M. (2018). Mapping meanings of corporate social responsibility an Australian case study. International Journal of Corporate Social Responsibility, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.1186/s40991-018-0036-1
- Isabela, M. (2022). Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03 000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia
- Paul, B. R., & Elder, L. (2013). The Thinker's Guide to Understanding the Foundations of Ethical Reasoning: Based on" Critical Thinking Concepts Et Principles. Foundation for Critical Thinking. http://www.criticalthinking.org
- Riduwan, A. (2022). Pemenuhan Tanggung Jawab Ekonomik-Sosio-Ekologi: Benarkah Memicu Keberlanjutan Kinerja Keuangan? *Ekuitas*, 6, 157–180.

- Salvatore, D. (2001). Managerial Economics dalam Perekonomian Global (N. Mahanani (ed.); 4th ed.).
- Sarjana, S. (2022). Etika Bisnis. In *Pengantar Ilmu* Administrasi Bisnis (pp. 171–188).
- Selk, A. (2017). A man wouldn't leave an overbooked United flight. So he was dragged off, battered and limp. The Washington

https://www.washingtonpost.com/news/drgridlock/wp/2017/04/10/a-man-wouldnt-leave-anoverbooked-united-flight-so-he-was-dragged-off-

battered-and-limp/

- Šontaitė-Petkevičienė, M. (2015). CSR Reasons, Practices and Impact to Corporate Reputation. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 213, 503–508. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.441
- Thompson, A. A. J., Strickland, A. J. I., & Gamble, J. E. (2018). Crafting & Executing Strategy. In Sedv 623 (Vols. 07-08).
- UNICEF. (2021). Child labour | UNICEF. Unicef.Org. https://www.unicef.org/protection/child-labour